



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 03/I3/PL/2010

Tentang

DISEMINASI HASIL PENELITIAN DAN KETERLIBATAN MAHASISWA
DALAM PENELITIAN YANG TIDAK BERPOTENSI MENGHASILKAN PATEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja IPB dalam bidang penelitian, upaya peningkatan dan pengembangan budaya penelitian (riset) bagi sivitas akademika IPB khususnya dosen dan mahasiswa di lingkungan IPB perlu terus dilakukan;
 - b. bahwa sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, IPB diharapkan menjadi *trendsetter* dalam bidang pertanian di Indonesia dengan antara lain memperkuat sistem penjaminan mutu (*quality assurance system*) untuk memperbaiki secara berkelanjutan standar pelaksanaan penelitian, dan mengarahkan diseminasi hasil penelitiannya agar bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat serta pelaksanaan kegiatannya melibatkan mahasiswa;
 - c. bahwa pengaturan ketentuan diseminasi hasil penelitian yang berpotensi menghasilkan paten telah ditetapkan, dan untuk hasil-hasil penelitian IPB yang berpotensi menghasilkan paten telah didiseminasikan sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama IPB serta masukan dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan diseminasi hasil penelitian dan keterlibatan mahasiswa khususnya untuk penelitian di lingkungan IPB yang tidak berpotensi menghasilkan paten, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
 7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 073/I3/OT/2008 tentang Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG DISEMINASI HASIL PENELITIAN DAN KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM PENELITIAN YANG TIDAK BERPOTENSI MENGHASILKAN PATEN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

Setiap kegiatan dan hasil penelitian yang tidak berpotensi menghasilkan paten di lingkungan IPB, harus melibatkan mahasiswa dan dipublikasikan.

Pasal 2

Jumlah mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) dan/atau Pascasarjana (S2/S3) IPB yang harus dilibatkan dalam setiap kegiatan penelitian tergantung pada jumlah dana penelitian yang digunakan per tahun, dengan jumlah minimum mahasiswa yang terlibat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dana penelitian per tahun < Rp. 50 juta : 1 (satu) orang mahasiswa Program Sarjana (S1) atau Program Pascasarjana (S2/S3);
- b. Dana penelitian per tahun > Rp. 50 juta - ≤ Rp. 100 juta : 1 (satu) orang mahasiswa Program Sarjana (S1) dan 1 (satu) orang mahasiswa Program Pascasarjana (S2/S3);
- c. Dana penelitian per tahun > Rp. 100 juta : 2 (dua) orang mahasiswa Program Pascasarjana (S2/S3).

Pasal 3

Publikasi dari hasil penelitian yang tidak berpotensi menghasilkan paten dapat dilakukan dalam jurnal internasional, jurnal nasional dan/atau buku/prosiding, dengan jumlah minimum publikasi dan media publikasi yang digunakan untuk setiap hasil penelitian ditetapkan berdasarkan jumlah dana penelitian yang digunakan per tahun, yaitu :

- a. Dana penelitian per tahun < Rp. 50 juta : 1 (satu) artikel dalam jurnal nasional, dan/atau 2 (dua) artikel/sub bab dalam buku/prosiding;
- b. Dana penelitian per tahun > Rp. 50 juta - ≤ Rp. 100 juta : 1 (satu) artikel dalam jurnal internasional, dan/atau 2 (dua) artikel dalam jurnal nasional, dan/atau 4 (empat) artikel/sub bab dalam buku/prosiding;
- c. Dana penelitian per tahun > Rp. 100 juta : 1 (satu) artikel dalam jurnal internasional, 1 (satu) artikel dalam jurnal nasional, dan/atau 2 (dua) artikel/sub bab dalam buku/prosiding.

Pasal 4

Monitoring dan evaluasi terhadap keterlibatan mahasiswa dan kegiatan publikasi dalam kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 peraturan ini, dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama IPB melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB.

Pasal 5

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 peraturan ini, selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian dan penetapan proposal yang akan mendapat dana penelitian berikutnya.

Pasal 6

- (1) Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 9 April 2010
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
7. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
8. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
9. Dekan Fakultas;
10. Dekan Sekolah Pascasarjana;
11. Kepala LPPM;
12. Direktur dan Kepala Kantor;
13. Ketua Departemen pada Fakultas;
14. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.